



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 123/Pdt.G/2015/PA TBK

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

Nama Pemohon, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

Nama Termohon, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kelurahan Tanjung Gadang, Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon yang dalam surat permohonannya tanggal 08 April 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 123/Pdt.G/2015/PA. TBK, pada tanggal 08 April 2015 dengan dalil-dalil yang sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 11 Oktober 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Oktober 2010 dengan Nomor Akta Nikah 367/24/X/2010;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus jejaka, sedangkan Termohon berstatus janda cerai mati;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon pertama tinggal di rumah kontrakan di Pangkalan Jernih, Desa Parit selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah ke rumah adik Pemohon yang juga di Pangkalan Jernih, Desa Parit;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (*bakdaddukhul*), namun belum dikaruniai anak;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan dengan rukun, tapi sejak bulan April 2012 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan anak bawaan Termohon bernama Ayu Jelita Salsabila yang tinggal bersama dengan Pemohon dan Termohon, padahal anak tersebut Pemohon anggap sebagai anak kandung Pemohon sendiri;
6. Bahwa pada bulan Juni 2012 Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon di Lampung Utara atas izin Pemohon karena orang tua Termohon meninggal dunia, namun setelah 4 bulan kemudian Pemohon mengajak Termohon agar kembali ke Desa Parit, namun Termohon tidak mau dengan tanpa alasan yang sampai sekarang telah berjalan 2 tahun 10 bulan Termohon telah melalaikan kewajibannya sebagai istri;
7. Bahwa untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain, untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga, namun tidak berhasil, sehingga rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga sebagaimana dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun agar memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya);

Bahwa dalam persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di depan sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 27 April 2015 dan 29 Mei 2015, namun ketidakdatangan Termohon tersebut tanpa alasan yang sah;

Bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Pemohon agar dapat berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 1998;

Bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon, yang ternyata maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, kecuali tentang tempat tinggal Termohon, bahwa setelah Termohon tinggal di Lampung Utara, lalu Termohon langsung tinggal di Payakumbuh tanpa seizing Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Pemohon menyerahkan fotokopi surat-surat bukti yang telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 21020413040002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, pada tanggal 13 Juni 2013 hingga masa berlaku tertanggal 13 April 2018 (bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 367/24/X/2010 tertanggal 11 Oktober 2010 yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 11 Oktober 2010 (bukti P-2);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. **Nama saksi I**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat kediaman di Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah adik ipar Pemohon;
 - bahwa saksi kenal istri Pemohon bernama RB sejak menikah dengan Pemohon;
 - bahwa saat menikah, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus janda;
 - bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Desa Parit;
 - bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun sejak 3 (tiga) tahun terakhir ini tidak rukun lagi, karena Termohon pulang kampung di Lampung yang sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon hidup secara terpisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa kepergian Termohon ke Lampung tersebut memang pada awalnya atas izin Pemohon, tapi Termohon tidak mau kembali lagi ke Karimun, bahkan sekarang ini Termohon sudah tinggal di Payakumbuh;
 - bahwa saksi tidak tahu persis alasan Termohon pergi ke Lampung tersebut, namun dari cerita Pemohon saksi ketahui, bahwa Termohon mau melawat orang tuanya yang meninggal dunia;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai layaknya hubungan suami istri;
2. **Nama saksi II**, umur 53 tahun, agama Islam, tempat kediaman di Desa Parit, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah paman sepupu Pemohon;
 - bahwa saksi kenal dengan istri Pemohon bernama RB sejak menikah dengan Pemohon pada tahun 2010;
 - bahwa saksi tidak hadir pada hari pernikahan Pemohon dengan Termohon, namun saksi tahu bila Pemohon telah menikah dengan Termohon, yang pada saat itu Pemohon berstatus jejaka, namun saksi tidak tahu status Termohon;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon berumah tangga di Desa Parit, Kecamatan Karimun;
 - bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan tidak harmonis lagi sejak Termohon pergi meninggalkan Pemohon lebih kurang tiga tahun yang lalu ke Lampung atas izin Pemohon, namun tidak pernah kembali ke Karimun;
 - bahwa saksi tidak tahu alasan Termohon pergi ke Lampung tersebut;
 - bahwa setelah dari Lampung, Termohon pindah ke Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, tanpa seizin Pemohon;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa selama perpisahan tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa saksi sering menasihati Pemohon dan Termohon, namun tidak pernah berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan Termohon pada tanggal 11 Oktober 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan-

an Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara;

- Bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon

mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon menuduh Pemohon berpacaran dengan anak bawaan Termohon sendiri, padahal Pemohon menganggap anak itu sebagai anak kandung Pemohon;

- Bahwa sejak bulan Juni 2012 sampai sekarang ini telah berjalan dua tahun sepuluh bulan lamanya, Pemohon pisah tempat tinggal dengan Termohon karena Termohon tidak mau lagi pulang ke Karimun, setelah Pemohon izinkan melawat orang tuanya yang meninggal dunia di Lampung Utara, bahkan sekarang ini Termohon sudah tinggal di Kota Payakumbuh tanpa sepengetahuan Pemohon sebagai suami;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai angka enam, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat (P-1 dan P-2) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Pemohon di Kabupaten Karimun;

Menimbang, bahwa bukti (P-2) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Pemohon dengan Termohon yang terjadi pada tanggal 11 Oktober 2010, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai angka lima dan angka enam, adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Pemohon mengenai angka lima dan angka enam adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta keterangan dua orang saksi Pemohon terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 11 Oktober 2010 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 11 Oktober 2010 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 367/24/X/2010;
2. bahwa sejak 3 (tiga) tahun yang lalu kehidupan Pemohon dan Termohon secara terpisah, karena semula Termohon izin kepada Pemohon untuk melawat orang tuanya yang meninggal dunia di kampung halamannya di Kabupaten Lampung Utara, lalu beberapa bulan kemudian, Pemohon mengajak Termohon agar kembali ke Kabupaten Karimun, namun Termohon tidak mau, bahkan Termohon langsung pindah ke Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, tanpa seizin Pemohon sebagai suami sampai sekarang ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, maka Pemohon dan Termohon *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa kepergian seorang istri dalam kurun waktu tiga tahun, walupun semula atas izin suaminya dan dengan alasan yang sah, namun menurut Majelis Hakim, hal itu merupakan kurun waktu yang tidak wajar karena terlalu lama Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri, apalagi Pemohon telah mengajak Termohon agar kembali ke tempat kediaman bersama di Kabupaten Karimun, bahkan dengan sikap Termohon itu dapat dikatakan, bahwa Termohon termasuk istri yang nusuz;
3. bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut, merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sehingga sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Majelis Hakim dapat memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang mencatat pernikahan Pemohon dengan Termohon dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah pertama kalinya dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang ditimbulkan dari perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Mengizinkan Pemohon (Nama Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (Nama Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, Provinsi Lampung, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Payakumbuh Barat, Kota Payakumbuh, Provinsi Sumatera Barat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 24 Juni 2015 Masehi/07 Ramadan 1436 Hijriah, oleh Kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, Irfan Firdaus, S.H.I dan Yustini Razak, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Nuraedah, S.Ag. sebagai Panitera serta dihadiri oleh Pemohon, tanpa kehadiran Termohon;

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

ttd.

IRFAN FIRDAUS, S.H.I

Hakim Anggota,

ttd.

ADI SUFRIADI, S.H.I

Panitera,

ttd.

NURAEDAH, S.Ag.

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|------------------------|
| 1. Pendaftaran | :Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp400.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Meterai | : <u>Rp 6.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp491.000,00 |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)